



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PERATURAN DAERAH

**NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

HASIL KONSULTASI AWAL DAN STUDI BANDING PMD PEMERINTAH PROVINSI PADA PT. JAMKRINDA

Dari konsultasi awal dan studi banding yang dilakukan, terdapat 5 (lima) substansi yang pembahasan yang menjadi alasan kenapa tambahan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida perlu dilakukan.

1. Menjaga Kesehatan *Gearing Ratio* agar Jamkrida Tidak Berhenti Beroperasi

Studi banding menunjukkan bahwa Jamkrida Jakarta dan Kalsel hanya dapat memperluas penjaminan ketika modalnya ditambah, karena *gearing ratio* dibatasi oleh OJK.

- Jamkrida Jakarta pernah hampir berhenti beroperasi ketika *gearing ratio* menyentuh batas 39x dan langsung mengajukan penambahan modal.
- Jamkrida Kalsel juga menegaskan bahwa tanpa tambahan modal, *gearing ratio* akan jenuh dan tidak dapat menambah penjaminan.
- Jika *gearing ratio* telah mencapai 40 kali dan tidak ada penambahan modal, maka Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerima deviden.

Relevansi untuk Sumbar:

Gearing ratio Jamkrida Sumbar sudah mendekati batas OJK, sehingga tanpa Perda penyertaan modal, Jamkrida Sumbar akan stagnan dan tidak bisa menambah penjaminan UMKM.

2. Penyertaan Modal adalah Syarat Legal dari OJK (Regulasi Wajib), Bukan Sekadar Pilihan Kebijakan

Dalam konsultasi dengan Kemendagri dijelaskan bahwa:

- BUMD penjaminan wajib menjaga ekuitas untuk memenuhi ketentuan OJK.
- Penambahan modal merupakan syarat langsung untuk menjaga *gearing ratio* yang sehat.

Oleh karena Jamkrida dilarang menerima pinjaman (POJK Nomor 1/POJK.05/2017), maka satu-satunya sumber untuk pertumbuhannya hanya dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Jamkrida Berfungsi Ganda, yaitu Profit dan Pelayanan Publik untuk UMKM (*Multiplier Effect*)

Baik Jamkrida Jakarta, Kalsel, maupun Kemendagri menegaskan:

- Jamkrida bukan hanya mengejar laba, tetapi memberi akses pembiayaan kepada UMKM yang tidak bisa dijamin bank.
- Indikator utama kinerja Jamkrida adalah dampak ekonomi dan kenaikan kelas UMKM, bukan sekadar deviden.
- Kemendagri menegaskan bahwa tujuan utama BUMD penjaminan adalah *multiplier effect*, bukan deviden yang besar.

Implikasi bagi Ekonomi Daerah:

Tanpa penambahan modal, ribuan UMKM Sumbar akan kehilangan akses penjaminan kredit, sehingga dapat menahan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini juga rendah.

4. Kewajiban Harmonisasi Perda Pendirian Jamkrida dengan Struktur Permodalan yang Baru

Konsultasi Kemendagri menyatakan bahwa:

- Perda Penyertaan Modal dibutuhkan untuk mengonversi dan menata kembali modal Rp10 miliar yang belum masuk sebagai saham.

Artinya:

Jika Rancangan Perda penyertaan modal tidak disahkan, maka modal Jamkrida yang berasal dari aset Pemda tersebut tidak dapat diakui sebagai saham, sementara PP 54/2017 mensyaratkan setiap penyertaan modal ditetapkan dengan Perda.

5. Penyertaan Modal Diperlukan untuk Menjamin Keberlanjutan PT. Jamkrida dan Perlindungan Ekonomi Daerah

Baik Jakarta maupun Kalsel menunjukkan fakta bahwa:

- Penjaminan proyek daerah tergantung pada kesehatan Jamkrida.
- UMKM tidak mendapat akses pembiayaan jika PT Jamkrida tidak dapat lagi melakukan penjaminan.
- Pertumbuhan ekonomi daerah melambat.
- Penyertaan Modal adalah Investasi Daerah dengan Dua Keuntungan: Deviden dan *multiplier effect* ekonomi daerah.

Kesimpulan Hasil Konsultasi Awal dan Studi Banding:

1. *Gearing ratio* Jamkrida Sumbar sudah mendekati batas OJK, tanpa tambahan modal Jamkrida berpotensi stagnan/berhenti menambah penjaminan. Selain itu, jika *gearing ratio* mencapai ambang batas 40 kali sesuai ketentuan OJK, maka Pemda tidak dapat lagi menerima deviden.
2. Penyertaan modal merupakan syarat regulatif OJK dan PP 54/2017, bukan opsional.
3. Jamkrida memiliki fungsi sosial menyalurkan pembiayaan UMKM, di mana modalnya memang kecil, tetapi dampak ekonominya besar. UMKM hanya dapat mengakses modal dari perbankan atau BPR jika dijamin oleh lembaga penjaminan. Jika Jamkrida mengalami stagnasi, maka penjaminan tidak lagi dapat dilakukan.
4. Perlu harmonisasi Perda Pendirian dengan kondisi modal aktual, termasuk konversi Rp10 miliar yang belum tercatat sebagai saham.
5. Penjaminan pinjaman UMKM sangat bergantung pada kesehatan Jamkrida.
6. Penyertaan modal pada PT. Jamkrida adalah investasi dengan dua hal: deviden dan *multiplier effect* ekonomi daerah.

Adapun hasil konsultasi Akhir Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai Berikut :

1. sesuai Perda No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana penyertaan modal pemerintah daerah modal dasar itu minimal 25% atau 100 milyar dan modal dasar adalah 400 milyar. Artinya modal Jamkrida yang tercatat baru 78 milyar, dan ada sekitar 10,4 milyar yang belum tercatat berupa aset tanah dan bangunan. Jadi modal tunai baru 78 milyar dan 10,4 milyar itu adalah aset yang belum tercatat di dalam penyertaan modal.
2. Selanjutnya ada Hal yang mendasar sebagai mana yang diatur POJK no. 10 dan 11 tahun 2025, yang mana jika Gearing Ratio sudah sampai ke 40 kali, Perusahaan Jamkrida tidak boleh lagi memberikan Dividen ke Pemerintah Daerah. Untuk kegiatannya juga dapat dibekukan, dan hal tersebut dampaknya luar biasa pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Karna penjaminan Jamkrida ini bukan hanya profit orientasi saja, mungkin lebih kepada perekonomian usaha menengah kecil dan mikro. Lebih kurang 180 ribu UMKM yang dijamin oleh Jamkrida. Dan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tentunya akan menghambat perekonomian masyarakat nantinya. Karena sebanyak 180 ribu UMKM itu sekarang di jamin oleh Bank Nagari dan sisanya ada 10 % dijamin oleh BPR. Yang punya potensi di BUMD dan BUMD itu banyaknya di Bank Nagari dan BPR. Oleh karena mereka belum masuk pada BUMD dikarenakan modal kecil dan perusahaan asuransi yang besar tersebut belum mau diajak kerja sama dikarenakan modal kecil. Namun intinya adalah Peraturan OJK dan pertumbuhan ekonomi yang erat hubungannya dengan Perda ini.
3. Berpedoman kepada Permendagri no. 14 tahun 2025 tersebut, yang mana Perda Penyertaan Modal ini harus ada terlebih dahulu, baru bisa dimasukkan dalam Perda APBD 2026. Dalam hal ini Perda APBD sudah selesai tetapi Perda yang akan dimasukkan masih tahap pembahasan akhir. Apakah ada peluang untuk dapat dimasukkan dalam APBD 2026 ini, atau dalam Perubahan APBD 2026 nantinya memungkinkan tidak untuk dimasukkan. Intinya jika berpedoman kepada Permendagri peluangnya tidak bisa, namun dipoint dibawahnya jika ada aturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ada peluang di Perubahan Anggaran dapat dimasukkan. Kalau tidak dengan Gearing Ratio hampir 39 kali yang dampaknya Jamkrida tidak bisa ekspansi dan banyak multiplier effect kepada pemerintah daerah dan Jamkrida sendiri.
4. Terhadap POJK No. 11 tahun 2025 merupakan pengganti dari POJK no. 2 tahun 2017, yang mengatur tentang Gearing Ratio. Namun penyertaan modal yang dicantumkan dalam Perda APBD-P, dimana sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya kegiatan tersebut.
5. Penyertaan modal tidak hanya diatur dalam Peraturan BUMD tetapi juga di Permendagri pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serai Permendagri No. 4 tahun 2021 yang mana Perda penyertaan modal yaitu menjadi dasar penetapan APBD. Dalam PP 12 tahun 2019 menjadi dasar dalam penetapan APBD yang mencantumkan penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Pada prinsipnya ketika November ini diajukan yang

sebelumnya memang dapat difasilitasi, namun fasilitasi ditutup bulan November mengingat propemperda itu berlaku hanya untuk satu tahun. Jika dibuka fasilitasi sampai bulan Desember Artinya menghendaki adanya penetapan Perda di bulan Januari tahun depan yang mana tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Berdasarkan draft dari ranperda penyertaan modal dan dibandingkan dengan Perda perubahan bentuk hukum Pendirian PT Jamkrida. Tetapi dalam pasal 11 ayat 3 Perda no. 6 tahun 2024 ada temuan dimana modal dasar PT. Jamkrida terdiri dari Pemerintah Daerah 51 % dan Pemerintah Kabupaten Kota di daerah, namun tidak tertutup kemungkinan penyertaan modal 49% dimiliki oleh Kabupaten Kota.
7. Disisi lain ada penyertaan modal dari koperasi pegawai kantor Gubernur sebesar 100 juta. Disini yang agak masalah, karena penyertaan modal dari koperasi Kantor Gubernur bukan merupakan modal dari Pemerintah Daerah.
8. Pada pasal 5 disamakan saja pada pasal 11 ayat 6 dan tidak rancu sifatnya karena ada pasal kunci untuk kabupaten kota di perda 6 tahun 2024 tentang pendirian. Dan Pasal 5 ayat 3 artinya modal dasar akan dipenuhi dari 400 dan ketentuan dari persero 25% dari modal dasar. Ketika modal dasar dipenuhi semua dalam kontek pendirian ditambah modal dasar dari kekurangannya 310 milyar. Apakah dari Dirjen bina keuangan daerah dicantumkan pertahun nominal yang harus disetorkan, seperti 2026 berapa, 2027 berapa, 2028 berapa dan seperti apa teknis pengaturannya.
9. Dalam undang-undang Perseroan dicantumkan modal dasar dari 25% dari modal dasar berarti masih kurang 12 milyar lagi dari 100 milyar. Jadi perlu dicantumkan di pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kalau perlu dengan komitmen menyangkut pemenuhan modal dasar. Jika disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai 20 tahun pun tidak akan terpenuhi. Dan itu sudah menjadi daftar inventaris masalah terhadap peraturan BUMD kedepan.
10. Sebaiknya sudah diperhitungkan oleh BPKAD setiap tahunnya nominal penyertaan modal itu berapa. Disarankan jangan pakai nominal, tetapi yang dituangkan komitmen nya saja. Tetapi komitmennya harus dipastikan dalam perda, Komitmennya dapat dibunyikan dalam perda sesuai kemampuan keuangan daerah, namun nominalnya tidak perlu dibunyikan dalam perda.
11. Dalam perda juga ada diatur pengelola Tim Investasi pada pasal 8 dan harusnya di deteilkkan, dan Tim ini seperti apa, karena secara pengelolaan investasi secara ekefisio telah dilakukan oleh Biro perekonomian. Dan apakah ini dikoordinaskan oleh kepala Biro Perekonomian atau seperti apa teknis pelaksanaanya, dan dalam perda harus detaeil.
12. Bentuk penyertaan modal dalam bentuk pendirian sebenarnya prasyaratnya tidak perlu analisis investasi. Jika dilihat dari PP 54 tahun 2017, cukup dengan Perda pendirian sudah dapat menyertakan modal dasar. Namun lebih baik kalau memang ada Perda Penyertaan Modalnya. Sebenarnya perlu juga penguatan dari Bina Keuangan Daerah terkait hal tersebut karena ditetapkan dengan Perda yang menyesuaikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika perda pendiriannya digunakan sebagai pemenuhan modal dasar itu tidak dapat di salahkan, karena pada Perda Pendirian itu juga diatur pengaturan besaran modal dasar. Dan masalahnya pada Perda no. 6 tahun 2024 tidak ada menyatakan hal yang demikian, dan dalam dasar hanya menyatakan modal disetor

dan modal dasar, tidak berbicara mengenai pemenuhan modal dasar. Jadi memang lebih baik Perda tersendiri menyangkut dengan Penyertaan modal ini.

13. Jelas dikatakan dalam PP 54 tahun 2017 pada pasal 22 penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian ditunjukkan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. seterusnya penyertaan modal dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, bukan di buat Perda Penyertaan Modal.
14. Pasal tersebut menyadur PP 12 tahun 2019 yang mana ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala dan DPRD. Namun setelah evaluasi tentunya ada perbaikan yang dilakukan oleh Banggar . kalau POJK dinyatakan sesuai ketentuan lain, paling tidak setara dengan Peraturan Pemerintah, karena yang melarang untuk ditetapkan dalam Perubahan APBD adalah Peraturan Pemerintah, sementara untuk POJK merupakan setara dengan Permendagri dan itu tidak setara sesuai pendapat hukum Kemendagri. Di dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang tidak dibunyikan secara tegas, tetapi di PP dituangkan secara jelas. Atau kalau ada ketentuan lain yang dimaksud kalau memang diatur lain dalam undang-undang atau setara dengan Peraturan Pemerintah.
15. Sebagai masukan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 di Perda No. 6 tahun 2024, supaya di konsultasikan lagi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang mana Perda No. 6 tahun 2024 pasal 4 dan pasal 5 bisa dijadikan dasar untuk penyertaan modal. Kalau bisa dapat masuk di APBD 2026 tetapi tidak pakai Perda Penyertaan Modal dan tetap di APBD induk. Artinya pasal ini kuat apa tidak untuk penyertaan modal dari Dirjen Keuangan Daerah, oleh karena Kemenhukum memisahkan dan pada dasarnya Perda Pendirian ini bisa menjadi dasar. Konteknya bukan di Ditjen BUMD tetapi di Direktorat Perencanaan Anggaran yang melakukan evaluasi terhadap APBD.

KERTAS KERJA KONSULTASI AKHIR
RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) merupakan langkah strategis untuk:

1. Menjaga keberlanjutan fungsi lembaga penjaminan kredit daerah sebagai *BUMD strategis* yang menopang akses pembiayaan UMKM;
2. Memenuhi ketentuan regulatif OJK dan PP 54 Tahun 2017 terkait struktur permodalan dan *gearing ratio* lembaga penjaminan;
3. Menjamin kepastian hukum atas konversi aset daerah senilai Rp10 miliar yang selama ini belum tercatat sebagai saham.

Dari hasil studi banding dan konsultasi awal dengan Kemendagri, OJK, dan Jamkrida di DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan dihasilkan bahwa:

- a. *Gearing ratio* Jamkrida dibatasi maksimal 40x ekuitas sesuai ketentuan OJK. Jika rasio tersebut tercapai tanpa penambahan modal, Jamkrida tidak dapat lagi memperluas penjaminan dan tidak dapat menyeter dividen ke daerah.
- b. Peraturan OJK melarang lembaga penjaminan memperoleh pinjaman untuk modal kerja, sehingga penyertaan modal pemerintah adalah satu-satunya instrumen legal untuk memperkuat permodalan.
- c. Penambahan modal bukan hanya untuk profit, tetapi juga untuk fungsi sosial penjaminan kredit UMKM sebagai bagian dari *multiplier effect* ekonomi daerah.

A. Isu Pokok Konsultasi

1. Dari aspek sosial-ekonomi dan fungsi publik, perlu dipertimbangkan untuk menegaskan fungsi fungsi sosial Jamkrida sebagai penopang UMKM dan ekonomi daerah. Hal ini bisa ditambahkan pada bagian “Menimbang”.
2. Dari aspek kepentingan harmonisasi norma, untuk itu perlu adanya penegasan bahwa penambahan modal adalah kewajiban regulatif OJK, bukan pilihan kebijakan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dasar hukum POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dalam Ranperda.
3. Dari aspek tujuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Draf Ranperda, perlu dipertimbangkan untuk menjaga rasio solvabilitas (*gearing ratio*) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan tujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat perekonomian daerah.

B. Catatan Akhir

1. Ranperda ini memenuhi prinsip legalitas dan efektivitas investasi daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Penambahan modal merupakan kewajiban hukum berdasarkan regulasi OJK untuk menjaga keberlanjutan kegiatan penjaminan.
3. Perda ini tidak hanya berorientasi pada laba, melainkan bertujuan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik bagi UMKM.

C. Permohonan Masukan dari Kemendagri

1. Penegasan posisi Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2017 sebagai dasar hukum penyertaan modal BUMD Penjaminan.
2. Verifikasi kesesuaian redaksi Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6 dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
3. Pertimbangan tambahan ayat terkait pelaporan hasil penyertaan modal ke DPRD.

**LAPORAN KONSULTASI
TIM PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG PERYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERSERODA JAMKRIDA PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
TANGGAL 22 S/D 25 September 2025**

I. Latar Belakang

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi untuk melakukan penjaminan yang lebih luas lagi, sehingga memerlukan penyertaan modal.

Dapat di informasikan, bahwa per Juni 2020 Modal Disetor PT Jamkrida Sumbar telah mencapai Rp.78.600.000.000,- (*tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah*).

Selanjutnya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 030-868-2019 tertanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Tambahan Penyerataan Modal pada PT. Jamkrida Sumbar telah memutuskan adanya penambahan asset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar*

delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) serta telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/1089/Persid-2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

Jika ditambahkan antara Modal Disetor dengan Modal yang Disetor Berupa Tanah dan Bangunan akan menjadi sebesar 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Tambahan Modal Disetor tersebut totalnya akan melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda sebelumnya.

Untuk penambahan Penyertaan Modal selanjutnya harus ditetapkan PERDA BARU, karena penyertaan Modal harus disertakan pada BUMD dengan bentuk Perseroda dan Pembentukan PT. JAMKRIDA SUMBAR sebagai Perseroda telah ditetapkan dengan PERDA No. 6 Tahun 2024.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa, Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk menambah pengayaan terhadap materi ranperda tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Keuangan Daerah Direktur BUMD di Jakarta.

II. Dasar

Pelaksanaan Konsultasi terhadap Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini didasarkan kepada :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 September 2025 tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2025/2026.
- e. Nota Dinas Pimpinan Bapemperda DPRD Prov. Sumbar tanggal September 2025 tentang Konsultasi Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredi Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- f. Surat Perintah Tugas Pimpinan DPRD Nomor. /SPT/DPRD/2025 tentang Penugasan Konsultasi Awal Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Ranperda tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- g. Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD Nomor. 164/SPT/Set-DPRD/2025 tentang Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas staf dalam rangka memfasilitasi dan mendampingi Konsultasi awal Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

III. Personil dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Konsultasi Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat di ikuti Personil sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	KETUA
2.	MOCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	SEKRETARIS
4.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	ANGGOTA
5.	H. NOFRIZON, S.Sos. MM	ANGGOTA
6.	H. RAFDINAL, SH.MH	ANGGOTA
7.	H. RONY MULYADI, DT BUNGSU, SE	ANGGOTA
8.	YUDHI DEFRIAN, S.Sos	Staf Komisi
9.	FIKRI, SE	Staf Komisi
10.	NEFRIANDI	Staf
11.	ERMON MUHAMMAD NUR, SE. ME	Staf
12.	KHAIRUL FAHMI, SH. MH	TA DPRD

IV. Hasil Konsultasi Ranperda

Pelaksanaan Konsultasi Ranperda tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan di 2 (dua) lokasi. Untuk konsultasi dilaksanakan ke Dirjen Bina Keuangan Daerah / Direktur BUMD dan Pembahasan Hasil konsultasi dilaksanakan di Hotel Balairung di Jakarta. Kegiatan Konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah. Tim pembahasan diterima oleh Bapak Bambang Ardianto, ST. MM Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, dan hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri didapat masukan dan informasi serta hasil Rapat Pembahasan sebagai berikut :

1. BUMD Jamkrida dilahirkan bertujuan untuk memperkuat perekonomian di daerah dan bergerak bersama BPD serta BPR milik Pemda yang tersebar di kabupaten kota merupakan sebagai penggerak dari program BPD dan Jamkrida.
2. Konstruksi dari BUMD itu harus memiliki :
 - a. Akta Pendirian
 - b. Adanya Perda peryertaan modal
 - c. Adanya Perda APBD
3. Masukan Subtansi yang perlu ada didalam Perda adalah :
 - a. Ada pencatatannya sudah berapa modal yang distor
 - b. Apakah ada tujuannya
 - c. Digunakan untuk apa
 - d. Apakah disetorkan tiap tahunnya karena sudah menjadi komitmen dalam mencukupi modal dasar
 - e. Peryertaan modal dilakukan di induk perusahaan
4. Terhadap aset dimasukan dalam modal dasar Jamkrida belum dapat diakui, alasannya aset tidak boleh menjadi penjaminan. Kalau bisnis dari Jamkrida belum lancar dan Gearing Ratio sudah mendekati di angka maksimal, Jamkrida boleh membuka ruang bisnis baru untuk menekan angka Gearing Ratio.
5. Berdasarkan POJK Nomor 10 dan 11 tahun 2025 tersebut merupakan regulasi dorongan kepada Perusahaan Penjaminan untuk melakukan penambahan modal. Namun untuk Peryertaan Modal Jamkrida Sumbar modal dasar 400 milyar, untuk modal awal yang disetor 25% dari modal dasar yaitu sebesar 100 milyar.
6. Dari pembahasan terhadap hasil konsultasi Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Jamkrida Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari konsultasi ke Kmenterian Dalam Negeri yaitu:
 - Terkait dengan gearing ratio yang sudah di angka 38, kalau tidak di lakukan reasuransi mungkin sudah jauh dari 40%,

dan resikonya berdampak pada pendapatan dari Jamkrida atau Deviden dari Jamkrida.

- Dalam perda No. 6 tahun 2024 dinyatakan modal dasar Jamkrida sebesar 400 milyar. Sesuai dengan POJK No. 11 tahun 2025 modal dasar yang disetor lebih kurang 25% dari modal dasar yaitu 100 milyar.
 - Kalau permodalan perusahaan penjaminan ini tidak disikapi, maka Jamkrida tidak bisa bersaing untuk meningkatkan kinerjanya, seperti untuk perluasan pasar, dan untuk sumbernya dari mana.
7. Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD, yang tujuannya adalah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan untuk kemanfaatan umum dan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dilihat dari Perda pendirian Jamkrida ini yang salah satu tujuannya adalah menjadi penjaminan bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang kesulitan mendapatkan pinjaman.
8. Pengajuan Ranperda tentang Peryertaan Modal ini oleh Pemerintah Daerah, karena dalam perda yang lama disitu masih tertuang modal dasar 79 milyar, sementara perda penyesuaian Perubahan bentuk hukum Jamkrida menjadi Perseroda, yang mana ada penambahan aset sebesar 10, 4 milyar belum tercatat sebagai modal lebih dan peryertaan modal dalam Perda No. 6 tahun 2024 menjadi 400 milyar.
9. Dari permasalahan dan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Jamkrida Sumbar sesuai POJK No. 11 tahun 2025. Untuk itu harus ada kesepakatan terhadap Ranperda Peryertaan Modal yang kekurangannya 11 milyar dari 100 milyar. Karena keterbatasan modal menjadi resiko terhadap Jamkrida sendiri. Harapannya dari Pembahasan ranperda ini dapat memberikan dorongan kepada peryertaan Modal Perusahaan Jamkrida Sumbar. Dari penjelasan Biro Perekonomian dan Dirut Jamkrida apabila ditetapkan perda ini nantinya harus dituangkan penambahan modal.

10. Sesuai dengan POJK no. 10 tahun 2025 pada pasal 7 dimana Modal Disetor senilai 100 milyar, yang artinya modal tersebut merupakan modal pada saat pendirian atau perda ini ditetapkan untuk langkah amannya untuk sampai ke angka 100 milyar. Namun dari segi regulasinya seandainya tidak tercapai nantinya oleh karena keuangan daerah tidak memungkinkan untuk angka 100 milyar, tentunya ditetapkan berapa yang ada pada saat ditetapkan.
11. Dalam POJK 11 tahun 2025 sudah diatur batas waktunya penyertaan modal, untuk tahun 2026 nilainya modal disetor minimal 75 milyar dan untuk sampai tahun 2028 minimal angkanya sudah 100 milyar. Sebetulnya dengan kemampuan keuangan daerah kondisi saat ini masih dalam kondisi yang nyaman, namun untuk berjaga-jaga Gearing Ratio memang dalam kondisi kurang nyaman yang angkanya sudah di 38%, untuk itu sudah sepatutnya penyertaan modal dilakukan.

V. Penutup

Demikianlah hasil Konsultasi Tim Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat

Hasil Konsultasi ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat

TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERSEKUTUAN PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

Wakil Ketua

Sekretaris,

Ttd

Ttd

ttd

H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

MUHLIS YUSUF ABIT

DASWANTO, SH

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Selasa, 5 Mei 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN,DINAS, KANTOR DILINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada kita semua, maka pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi III sebagai Komisi terkait yang akan kita tetapkan sebentar lagi.

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat kami laporkan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. DASAR HUKUM

III. HASIL PEMBAHASAN FASILITASI

IV. PENUTUP

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013. Dalam perjalanannya, bentuk hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi penjaminan yang lebih luas, sehingga memerlukan penyertaan modal. Saat ini Perseroda tersebut mempunyai modal disetor sebesar Rp.78.600.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), ditambah aset berwujud tanah dan bangunan senilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*), namun belum tercatat sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Jika ditambahkan antara Modal Disetor dengan Modal Berupa Tanah dan Bangunan akan menjadi sebesar 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Tambahan Modal Disetor tersebut totalnya akan melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada Perda sebelumnya.

Untuk penambahan Penyertaan Modal harus ditetapkan dengan PERDA BARU, karena penyertaan Modal harus disertakan pada BUMD dengan bentuk Perseroada, dan Pembentukan PT. JAMKRIDA SUMBAR sebagai Perseroada telah ditetapkan dengan PERDA No. 6 Tahun 2024.

Sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroada) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah).

Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah terhadap Penyertaan Modal tersebut, maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroada) dapat melakukan percepatan Ekspansi Penjaminan Kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada khususnya.

Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada BUMD dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan dampak terhadap penerimaan daerah dari Sektor PAD melalui Deviden.

II Dasar Hukum

Adapun secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum bagi Komisi III melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

III. Hasil Pembahasan Fasilitasi

Dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi III bersama Pemerintah Daerah serta PT. Jamkrida, yang dimulai dari Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Sumatera Barat, sampai dengan Pembahasan Akhir yang dilakukan oleh Panitia Pembahasan bersama Pemerintah daerah pada tanggal 25 November 2025. Mekanisme tahapan selanjutnya masuk pada tahap Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan dari bulan Desember 2025 sampai bulan Maret 2026. Dapat dijelaskan dari 13 pasal yang termuat dalam Rancangan Perda, menjadi 8 pasal setelah hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil pembahasan fasilitasi Ranperda sebagai berikut :

1. Judul dalam ranperda dilakukan penyempurnaan menjadi “Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat” yang berdasarkan pada :
 - a. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Konsiderans menimbang pada ranperda dilakukan perbaikan Teknik penulisan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dasar hukum konsiderans mengingat pada ranperda dilakukan perbaikan penulisan dan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan:
 - a. Pasal 7 dan Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk Diktum Menetapkan, pada ranperda dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan saran penyempurnaan pada judul.
5. Pasal 1 pada ranperda dilakukan penyempurnaan berdasarkan :
 - a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pasal 2 pada ranperda dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pasal 3 pada ranperda dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:

- a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8. Pasal 4 pada ranperda direkonstruksi berdasarkan:
- a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
9. Pasal 5 pada ranperda direkonstruksi berdasarkan :
- a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
10. Pasal 6 pada ranperda direkonstruksi berdasarkan:
- a. Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Lampiran halaman 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

11. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 pada ranperda dihapus mengingat penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dan bukan ditujukan dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
12. Pasal 11 pada ranperda diubah menjadi Pasal 7 dan dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan beberapa ketentuan dalam Bagian Kedua Operasional dan Bagian Ketiga Pelaporan pada Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Pasal 12 pada ranperda disempurnakan menjadi Pasal 8 dan dilakukan perbaikan pada teknik penulisan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

IV. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dengan telah diterimanya hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, maka Kami mohon Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat ditetapkan dan disepakati dalam Rapat Paripurna ini menjadi **Peraturan Daerah.**

Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 5 Mei 2026

**TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PERSERODA)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

Ttd

H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

Wakil Ketua

ttd

MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM

Sekretaris

ttd

H. DASWANTO, SE

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	F.P.NASDEM	KETUA
2.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. RAFDINAL, SH. MH	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN, S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU, SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. Si	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	ZARFI DESON, SH,	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	H. NOFRIZON, S. Sos. MM	F. PPP	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disampaikan Pada Rapat Pembahasan Akhir Antara
DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah
Selasa, 25 November 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DILINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada kita semua, maka pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Pembahasan Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi III sebagai Komisi terkait.

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita

Sdr. Pimpinan, Anggota DPRD dan Kepala SKPD yang kami hormati

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan pembahasan terhadap Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat kami laporkan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. DASAR HUKUM

III. TAHAPAN PEMBAHASAN

IV. HASIL PEMBAHASAN

V. PENUTUP

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013 pada Notaris Harti Virgo Putri SH. Dalam perjalanannya, bentuk hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi untuk melakukan penjaminan lebih luas lagi, sehingga memerlukan penyertaan modal. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp.78.600.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta

rupiah), Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 030-868-2019 tertanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Tambahan Penyerataan Modal pada PT. Jamkrida Sumbar telah memutuskan adanya penambahan asset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*) serta telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/1089/Persid-2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

Jika ditambahkan antara Modal Disetor dengan Modal yang Disetor Berupa Tanah dan Bangunan akan menjadi sebesar 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Tambahan Modal Disetor tersebut totalnya akan melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda sebelumnya.

Untuk penambahan Penyertaan Modal selanjutnya harus ditetapkan PERDA BARU, karena penyertaan Modal harus disertakan pada BUMD dengan bentuk Perseroada dan Pembentukan PT. JAMKRIDA SUMBAR sebagai Perseroada telah di tetapkan dengan PERDA No. 6 Tahun 2024.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroada) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (*Empat Ratus Milyar Rupiah*);

Dengan adanya Perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal tersebut, maka PT Jamkrida Sumbar (Perseroada) dapat melakukan percepatan Ekspansi Penjaminan Kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat khususnya.

Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada BUMD yang benar-benar diyakini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan diharapkan memberi dampak terhadap penerimaan daerah dari Sektor PAD melalui Deviden.

II Dasar Hukum

Adapun secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum Pimpinan dan Anggota Panitia melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8/Kep.Pimp/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

III. Tahapan Pembahasan

Dalam pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tim pembahasan bersama OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa agenda kegiatan pembahasan mulai dari Konsultasi ke Direktur BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, study banding ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan, Rapat Kerja Pembahasan Pasal Perpasal dan konsultasi terkait Legal Drafting ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Produk Hukum Daerah, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri ke Direktur BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Tim pembahasan diterima oleh

Bapak Bambang Ardianto, dari hasil konsultasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- a. Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdapat tiga kebutuhan produk hukum daerah dalam bentuk Perda, yaitu Perda Pendirian BUMD, Perda Penyertaan Modal, dan Perda APBD.
- b. Kepada BUMD Jamkrida harus fokus pada bisnisnya yaitu penjaminan kredit yang orientasinya untuk mencari untung, namun tetap melakukan fungsi pelayanan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penjaminan kredit bagi UMKM dan usaha kecil lainnya yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal ke perbankan.
- c. Target yang diharapkan dari keberadaan BUMD penjaminan bukan semata-mata deviden, namun juga efek pengganda (*Multiplier effect*) untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melaksanakan proses penjaminan kredit, usaha-usaha kecil dan menengah mendapatkan akses untuk mendapatkan modal usaha, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Ukuran kinerja BUMD Penjaminan adalah *Gearing Ratio*. Untuk menjaga gearing rasio, modal memang dibutuhkan. Jika tidak ada peningkatan modal, maka batas toleransi gearing rasionya tidak akan dapat dijaga, dan untuk melakukan penambahan modal pada BUMD Penjaminan seperti PT. Jamkrida, diperlukan adanya komitmen terkait deviden dan dampak ekonomi yang terukur bagi daerah.
- e. PT. Jamkrida mungkin bisa saja mendapatkan modal dari pasar modal, namun untuk memperoleh modal dari pasar modal perlu kepercayaan pasar pada PT. Jamkrida. Jika Jamkrida masuk ke pasar modal (IPO) harus membutuhkan kajian yang lebih jauh. Berdasarkan POJK 10 dan 11 tahun 2025 tersebut menjadi suatu dorongan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, mau tak mau **HARUS** menambah modal minimal sebesar 25% (dari 400 M modal dasar) atau dipenuhi menjadi 100 Milyar.

2. Study Banding ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Study Banding terhadap pembahasan ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Biro BUMD Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan direksi PT. Jamkrida Jawa Barat (Perseroda), dengan hasil sebagai berikut :

1. Jawa Barat telah menyelesaikan pembahasan ranperda tentang Jamkrida pada Bulan Maret 2024 yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda)
2. Pengajuan Ranperda tentang Perubahan bentuk badan hukum ini mengembangkan daya jangkauan perusahaan dalam mendorong penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan untuk itu dilakukan peningkatan kapasitas perusahaan dengan melakukan peningkatan modal dasar.
3. Terkait kondisi keuangan BUMD yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak semua berada dalam kondisi sehat.
4. Jadi pembahasan ranperda Perubahan bentuk Badan Hukum dan penyertaan modal dilaksanakan pada saat yang bersamaan.
5. Besaran Modal dasar yang dicantumkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 tersebut adalah sebesar Rp. 153 Milyar yang jangka waktu penyeterannya adalah 10 tahun dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
6. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan setelah melihat analisis investasi dan rencana bisnis yang telah diajukan.

7. Terkait perubahan bentuk badan hukum yang dilakukan, OJK tidak menjadikan dasar, namun setelah dilakukan perubahan baru dilaporkan ke OJK.
8. Disamping itu Jamkrida Provinsi Jawa Barat juga membuka ruang bagi pemegang saham lainnya dengan tetap memegang cord pemilik saham 51 % modal Pemda.
9. Setelah terjadinya perubahan perda ditindaklanjuti dengan perubahan akta pendirian termasuk besaran modal dasar, sedangkan terkait SDM tidak ada efek terhadap struktur organisasi .
10. Perda Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jamkrida ini sudah masuk Propemperda Tahun 2022 dan baru selesai Pada Tahun 2024 dan sampai saat ini belum ada tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
11. Terkait sanksi jika pengelolaan perusahaan yang merugi maka diberikan sanksi personal yang tertuang dalam kontrak kerjasama.

● STUDY BANDING PROVINSI DKI JAKARTA

Study banding ke Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan di PT. Jamkrida Jakarta (Persero) yang Diterima oleh pak Agus selaku Direktur Jamkrida Jakarta, dengan hasil sebagai berikut :

1. Perubahan PT. Jamkrida DKI Jakarta menjadi Persero didasarkan pada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2023 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah), perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terwujud.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan saat ini penyertaan modal daerah yang akan menjadi modal disetor Perseroan sudah mencapai Rp395.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah)

3. untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik.
4. Saat ini Indeks **Gini (gini ratio)** yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien **gini** Jamkrida Jakarta saat ini genit rasionya 44 dan tidak sehat Karena menurut OJK gini ratio yang bagus adalah diantara 22 s.d 32.
5. Saat ini Jamkrida DKI Jakarta belum memiliki gedung sendiri dan sudah beberapa kali berpindah-pindah.
6. Dalam penambahan modal Jamkrida menyampaikan surat berisi portfolio, kelayakan investasi yang disesuaikan dengan PP 54 Tahun 2017 lalu dilakukan kajian oleh penasehat investasi yang menggunakan konsultan dari luar dan TA yang paham investasi. Selanjutnya didaftarkan dalam propemperda sedangkan untuk penyertaan modal didasarkan pada :
 1. Peraturan OJK
 2. Kebutuhan BUMD
7. Terkait penambahan pemegang saham dimintakan izin pada pemegang modal yang dikunci didalam anggaran dasar.
8. Terkait konsekwansi dari perubahan bentuk badan hukum berupa logo.akta pendirian, anggaran dasar dan sertifikat penjaminan disesuaikan dengan aturan.

3. Konsultasi Akhir terkait Legal Drafting ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Produk Hukum Daerah.

1. Ditjen PHD menyarankan jika pembahasan ranperda memang sudah sesuai aturan segera saja ditindaklanjuti untuk dikirimkan agar difasilitasi, beberapa masukan yang disampaikan agar dilakukan penyesuaian pada materi ranperda adalah :
 - Penambahan PP 12 tahun 2019 ttg pengelolaan keuangan daerah.

- Penambahan P.OJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan *Usaha Lembaga Penjamin*.
 - Permendagri Nomor 77 tahun 2012 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah.
 - Pasal 4 ayat 1 dalam ranperda terkait ibukota kedudukannya langsung saja disebutkan karena frasa seperti itu mengutip dari peraturan yang ada.
 - perhatikan juga teknis legal drafting.
2. Karena nantinya jika sudah masuk ketahap fasilitasi Ditjen PHD juga tetap akan berkoordinasi dan meminta masukan dari Ditjen Bina Keuangan daerah terkait kondisi dari Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat ini.

IV. Hasil Pembahasan

Dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi III bersama OPD terkait serta memperhatikan masukan-masukan dari hasil study banding dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Biro BUMD, dapat dirumuskan perubahan dari Ranperda sebagai berikut :

1. Penambahan 1 BAB dari yang semula X BAB 13 Pasal menjadi BAB XI 16 Pasal, dengan menambahkan BAB tentang Pembinaan dan Pengawasan
2. Penambahan Pasal 2 terkait ruang lingkup yang berbunyi :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. modal dan saham;
 - f. anggaran dasar;
 - g. tata kelola perusahaan yang baik; dan
- pembinaan dan pengawasan.

3. Pergantian Kata Sumbangan pada Pasal 5 huruf c menjadi kata Kontribusi pada Pasal 6 huruf c
4. Usulan Komisi III terkait penambahan modal dasar pada Pasal 10 ayat (2) yang semula dijadikan sebesar Rp. **357.619.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah)**, yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian menjadi 400 Milyar dengan MENYAMPAIKAN RENCANA INVESTASI DAERAH BARU.
5. Penambahan BAB IX tentang Pembinaan dan Pengawasan yang berbunyi :

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melaksanakan penilaian PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan lengkap dapat dilihat pada persandingan.

V. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat Kami dari tim berharap masukan dan saran terhadap ranperda yang dipercayakan kepada Kami ini sebelum nantinya ditelanjutkan untuk difasilitasi, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 25 November 2025

**TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PERSERODA) PROV.SUMBAR**

Ketua,

Wakil Ketua

H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM

Sekretaris

H. Daswanto, SE

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	F.P.NASDEM	KETUA
2.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	F.PAN	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN,S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S. Sos. MM	F.PPP	ANGGOTA
7.	H. RAFDINAL, SH. MH	F.PKS	ANGGOTA
8.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU,SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. Si	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
10.	ZARFI DESON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
11.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa, 5 Mei 2026**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama-tama marilah kita persembahkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada kita semua, karena pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida) yang pembahasannya telah dilaksanakan oleh Komisi III. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan sekalian alam, Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida ini.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan Ranperda ini, laporan ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. DASAR HUKUM

III. HASIL PEMBAHASAN FASILITASI

IV. PENUTUP

I. Pendahuluan

PT. Jamkrida merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013. Dalam perjalanannya, bentuk hukum perusahaan penjaminan kredit daerah ini telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejauh ini, PT. Jamkrida telah melaksanakan mandatnya dalam rangka melakukan proses penjaminan dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah. Saat ini Perseroda tersebut mempunyai modal disetor sebesar Rp.78.600.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), ditambah aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*), namun belum tercatat sebagai penyertaan modal. Jika modal disetor ditambah dengan modal berupa tanah dan bangunan, maka akan menjadi 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*).

Hanya saja realitas perkembangan PT. Jamkrida menghadapi sejumlah kendala hukum. Pertama, Modal berupa tanah dan bangunan belum bisa dihitung sebagai modal disetor karena melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- dalam Perda yang berlaku saat ini. Kedua, *Gearing ratio* PT. Jamkrida Sumbar sudah mendekati

batas maksimal yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tanpa Perda penyertaan modal, Jamkrida Sumbar akan stagnan dan tidak bisa lagi melakukan penjaminan kredit UMKM.

Untuk menjawab masalah atau hambatan hukum itulah, Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida Sumatera Barat ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan menjad PERDA BARU. Ranperda Penyertaan Modal PT. Jamkrida ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah). Dengan adanya Ranperda ini, PT. Jamkrida Sumbar dapat melakukan percepatan Ekspansi Penjaminan Kredit untuk masyarakat Sumbar. Pada saat bersamaan, juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui deviden perusahaan.

II Dasar Hukum

Adapun secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum bagi Komisi III melakukan pembahasan Ranperda ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

III. Hasil Pembahasan Fasilitasi

Ranperda yang dibawa ke Rapat Paripurna ini telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Komisi III bersama Pemerintah Daerah dimulai dari Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Sumatera Barat, pembahasan-pembahasan, hingga pembahasan akhir antara Panitia Pembahasan bersama Pemerintah daerah pada tanggal 25 November 2025. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahapan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan dari bulan Desember 2025 sampai bulan Maret 2026. Dari proses fasilitasi tersebut terdapat sejumlah saran perbaikan, di mana Ranperda yang awalnya terdiri dari 13 pasal, berubah menjadi hanya 9 pasal. Hasil fasilitasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbaikan redaksi judul, yang awalnya memuat frasa “pemerintah daerah” diubah menjadi “daerah” saja.
2. Penyederhanaan konsideran menimbang, yang awalnya terdiri atas pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, diubah menjadi pertimbangan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
3. Penambahan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan pada bagian konsideran menimbang.

4. Perbaikan posisi letak dan redaksi pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.
5. Rekonstruksi norma Pasal 4 dan Pasal 5 Ranperda dengan menegaskan kewajiban penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal dasar paling sedikit 51% dari Rp. 400 Milyar yang ditetapkan dalam Perda Nomot 6 Tahun 2024, penyertaan modal dasar sampai tahun 2024 sebesar 78,5 milyar rupiah, penyertaan modal daerah berbentuk barang sebesar Rp. 10.804.804.000., dan modal koperasi pegawai sebesar Rp. 100.000.000.
6. Rekonstruksi norma Pasal 6 yang menegaskan terkait setoran modal berupa sisa kewajiban modal disetor sebesar Rp. 114.595.196.000 dipenuhi secara bertahap paling lama 5 tahun yang dilakukan berdasarkan analisis investasi, kemampuan keuangan daerah dan kapasitas penjaminan yang diukur dengan gearing rasio PT. Jamkrida Sumbang sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Penghapusan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang pada pokoknya mengatur tentang penggunaan dana penyertaan modal, proposal penambahan penyertaan modal, deviden perusahaan, dan kewajiban perusahaan untuk memberitahukan dividen bagian daerah yang telah disetor kepada Gubernur yang ditembuskan kepada PPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan BPK. Penghapusan ini didasarkan pada alasan Kemendagri bahwa penyertaan modal pada Perda ini ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor, bukan dalam rangka penambahan modal MUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
8. Pasal 11 dalam Ranperda diubah menjadi Pasal 7 dengan dilakukan perbaikan redaksi.
9. Pasal 12 dalam Ranperda disempurnakan menjadi Pasal 8 dan dilakukan perbaikan pada teknik penulisan.
10. Pasal 13 dan bagian penutup dipertahankan sebagaimana dalam Ranperda.

Sekali pun terdapat sejumlah perbaikan terhadap Ranperda melalui proses konsultasi Kemendagri, secara substansi hal tersebut tetap sejalan dengan tujuan awal dilakukan perumusan Rancangan Perda ini, yaitu untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi oleh PT. Jamkrida dalam melaksanakan mandatnya melakukan penjaminan. Lebih jauh, substansi perubahan dalam proses konsultasi tersebut juga dapat menopang bagaimana PT. Jamkrida dapat beroperasi lebih baik dengan gearing rasio yang sehat dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat serta menambah PAD bagi daerah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

IV. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan. Selanjutnya dengan telah diterimanya hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, maka Kami mohon Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat ditetapkan dan disepakati dalam Rapat Paripurna ini menjadi **Peraturan Daerah**.

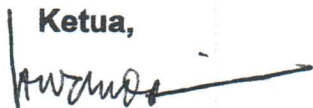
Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 5 Mei 2026

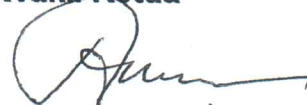
**TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PERSERODA)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

Wakil Ketua



MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM

Sekretaris



H. DASWANTO, SE

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	F.P.NASDEM	KETUA
2.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. RAFDINAL, SH. MH	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN, S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU, SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. Si	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	ZARFI DESON, SH,	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	H. NOFRIZON, S. Sos. MM	F. PPP	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

LAPORAN STUDI BANDING KOMISI III DPRD SUMATERA BARAT KE PT. JAMKRIDA Kalimantan SELATAN

Dalam Rangka Penyempurnaan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda)

Kunjungan kerja dalam rangka studi banding DPRD Sumatera Barat ke PT Jamkrida Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025. Kunjungan Kerja diikuti oleh Pimpinan DPRD, Komisi III dan Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

I. TUJUAN

1. Menggali strategi Jamkrida Kalsel dalam menjaga profitabilitas pada pasar UMKM yang berbasis kerakyatan.
2. Mengidentifikasi model mitigasi risiko dan reasuransi terhadap UMKM rural yang biasanya lebih mudah berubah (volatil).
3. Mengetahui pola hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam justifikasi penyertaan modal.
4. Memperoleh rujukan *Key Performance Indicator* (KPI) manfaat ekonomi berbasis dampak sosial ekonomi daerah.
5. Menjadi model perbandingan bagi Sumbar dalam merumuskan norma Ranperda sesuai kebutuhan daerah.

II. HASIL STUDI BANDING

A. Permodalan

1. DPRD Kalsel menyarankan Jamkrida Kalsel untuk juga melobi kab/kota bersedia menanamkan modal di Jamkrida. Cuma pengalaman ini perlu dicek aturannya, apa memungkinkan itu dilakukan, karena ini sifatnya lintas level pemerintahan.
2. Modal dari Pemprov Kalsel hingga Oktober 2025 adalah sebanyak 200M.
3. Rencana penambahan modal untuk tahun 2026-2028 adalah sebanyak 100M/tahun.
4. Bank Kalsel sekarang jor-koran menambah modal, untuk menyalurkannya butuh Jamkrida. kalau kita tidak ditambah modalnya, kita tidak bisa membantu bank kalsel menyalurkan kredit.
5. Informasi lain yang disampaikan Dirut Jamkrida:
 - kebanyakan di DPRD menyamakan kita dengan bank, pada ini beda, ini yang kita jelaskan ke DPRD, sehingga kita juga disarankan mencari modal ke pemerintah kab/kota.
 - Fungsi sosial penjaminan ini yang penting, yaitu berapa banyak UMKM yang bisa kita jamin untuk mereka mendapatkan akses mobil.

B. Gearing Ratio

1. *Gearing ratio* Jamkrida Kalsel pada akhir 2024 sudah 39 kali. pada tahun 2025 sebesar 30,77 kali karena sudah ada tambahan modal distor.

2. Penambahan modal itu dapat memperlonggar gearing rasio sehingga tidak terkena ketentuan pembatasan yang ditetapkan OJK.
3. Gearing rasio Jamkrida Kalsel masih sehat.
4. Saat ini, Jamkrida Kalsel mengajukan agar modal disetor dari pemprov terus ditambah sesuai target, yaitu 100M/tahun dari 20026-2028.

D. Pengelolaan Risiko dan Reasuransi

1. Pemberi bisnis kita itu Bank Kalsel, BSI untuk penjaminan kredit produktif.
2. Kita memberikan kolektif fee 5-7% untuk petugas yang menagih supregasi ketika kita sudah bayar klaim.
3. suraty bon juga demikian, kita menangani dengan melakukan penjaminan ulang atau reasuransi.
4. Kita menggunakan tenaga penangih, karena sebagian nya itu memang malas bayar.
5. subrogasi memang harus ditagih, klu tidak ya mereka akan santai. kita juga kerja sama dengan APH terutama dengan jaksa pengacara negara melalui gugatan sederhana.
6. Untuk target, kami susun dalam RKAP. Untuk menjelang akhir 2025 ini kita fokus pada pencairan klaim.
7. Terkait penyaluran kredit, kita ikut pola bank → Kita sebagai penjaminan, kita tidak lagi menjamin jiwa. untuk penjaminan produktif, bank memiliki instrumen yang lebih lengkap, kita memang mendorong juga untuk memiliki analis yang bagus. ketika ada permintaan penjaminan, kami juga meminta agunan tambahan kalau bentuknya permintaan penjaminan uang muka.
8. Terkait apakah ada laporan ke DPRD, kita tidak menyiapkan laporan, tetapi saat RDP, kita memberikan jawaban sesuai pertanyaan. Laporan kami hanya kami sampaikan ke Biro Perekonomian.
9. Terkait pejaminan UMKM, kami melakukan asesment, tetapi saat kami belum memiliki kemampuan analisis yang sebaik yang dimiliki bank. yang menjadi momok bagi kita adalah kredit KUR 100jt tanpa agunan. kita memang ikut menentukan, tetapi berkolaborasi dengan Bank.

E. Dampak Ekonomi dan Deviden

1. Rencana bisnis disusun dulu diinternal Jamkrida, setelah itu baru didiskusikan dengan Pemda melalui Biro Perekonomian.
2. Deviden kita paling 2%.
3. Kita memiliki indikator dalam menilai UMKM naik kelas. kita juga memiliki indikator penilaiannya berbasis historikal yang ada di Jamkrida.
4. Kita juga melaksanakan literasi inklusi berupa sosialisasi dengan UMKM dan FGD dengan kontraktor. proyek tidak bisa jalan tanpa penjaminan dan ini peran kita.
5. kita juga menjadi penjamin proyek-proyek strategis gubernur.

Banjarmasin, 3 November 2025

Tenaga Ahli DPRD Sumatera Barat.



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 04 /SB/2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, perlu peningkatan profesionalisme pengelolaan badan usaha milik daerah yakni Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di bidang usaha jasa Penjaminan dalam bentuk Penjaminan Kredit Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 November 2025;

2. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama, antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 6 Mei 2026

Nomor : 1000.3.2 /568 /Persid/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Dokumen Hasil Penetapan Ranperda
Setelah Ditetapkan DPRD

Kepada Yth
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei 2026, maka bersama ini kami lampirkan dokumen Penetapan Ranperda dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPRD.
2. Nota Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.
4. Laporan Panitia Pembahasan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Ketua,



Drs. H. MUHIDI, MM



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 – 177 / GSB - 2026
Nomor : 120 – 01 - 2026

Tanggal 5 Mei 2026

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : NANDA SATRIA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

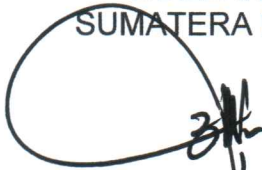
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlampir Kami setuju untuk disepakati menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua



NANDA SATRIA